

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Didalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang merupakan intisari berdasarkan hasil pembahasan yang ditemukan oleh penulis selama menulis skripsi sebagai berikut :

1. Berdasarkan pelaksanaan pemenuhan terhadap hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha masih banyak kecurangan yang berdampak sangat merugikan bagi konsumen yaitu dimana bila terjadi transaksi, pihak pelaku usaha masih banyak menyembunyikan kekurangan dan bahaya yang akan berdampak terhadap konsumen bila terus dikonsumsi dan tidak sesuai dengan janji yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk air mineral galon aqua palsu tersebut dapat meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha yang mengedarkan produk air mineral galon aqua palsu dengan meminta perlindungan hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan memilih salah satu cara yaitu mediasi, arbitrase, atau konsiliasi sampai dengan putusan BPSK dikeluarkan, dengan demikian Perlindungan Hukum yang diberikan oleh UUPK terhadap hak-hak konsumen secara keseluruhan terpenuhi. Hal ini didasarkan pula kepada prinsip kehati-hatian yang melekat pada masing-masing pihak untuk menghindari terjadinya pelanggaran.

2. Tindakan dari Pemerintah terhadap Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUPK menyebutkan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri yang terkait, dalam hal ini adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Pembinaan oleh pemerintah adalah melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dan lebih memberikan pendidikan dan pembinaan kepada konsumen agar kasus-kasus serupa tidak terulang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Saran

1. Bagi konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli suatu produk pangan khususnya produk air minum, mengingat dalam kondisi ini konsumen tidak mempunyai cukup pengetahuan yang bisa mengetahui kandungan apa saja yang ada dalam suatu produk air mineral. Kemudian konsumen diharapkan agar lebih kritis dalam berupaya memperoleh hak-hak nya dan tidak ragu untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha.
2. Bagi pihak pelaku usaha diharapkan agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum demi mendapatkan keuntungan yang berlipat dengan cara yang tidak sesuai mengingat pada dasarnya pelaku usaha juga harus mengetahui bahwa dalam setiap terjadi transaksi atau

membuat suatu produk terdapat hak-hak serta kewajiban pelaku usaha dalam suatu transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia*, Yogyakarta, Pasca Sarjana FH UII, 2006,
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta, Nusamedia, 2009;
- Imam Baehaqie Abdullah, *Menggugat Hak-Panduan Konsumen Bila Dirugikan*, YLKI, Jakarta, 1990
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2010.
- Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyu Media, 2006.
- Mariam Darus, *Perlindungan Konsumen dilihat dari perjanjian baku (standar) Kertas Kerja pada simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Grafindo, Jakarta, 1980
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT Grasindo, 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, 1973.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007.

Winarno Surakhmadi, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1982.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2003.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

C. Sumber-Sumber Lain

<https://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>

<https://www.plengdut.com/konsumen-perlindungan-hukum-asas-asas/11518/>

jogja.tribunnews.com/amp/2016/08/13/polres-bantul-bongkar-kasus-pemalsuan-air-mineral?page=2

[http://amp.kompas.com/megapolitan/read/2017/08/24/09375061/terbongkarnya-pabrik-aqua-galon-palsu-di-tangsel.](http://amp.kompas.com/megapolitan/read/2017/08/24/09375061/terbongkarnya-pabrik-aqua-galon-palsu-di-tangsel)